



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Djaya Sukarno
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama


DJAYA SUKARNO

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak Kedua


MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,45%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

Anggaran

Rp 78.502.868.000

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, **30** Januari 2026
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL


DJAYA SUKARNO

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal		
1.		Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	<p>Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delapan Persen (8%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Delapan Persen (8%) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku c. Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP d. Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku; 3. Delapan Persen (8%) Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Tingkat Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Layanan Hukum; 4. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu yang dihitung melalui Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan Jumlah layanan kepegawaian yang dilaksanakan;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Delapan Persen (8%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dihitung melalui Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan SMART DJA; 6. Delapan Persen (8%) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI yang dihitung melalui Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara tepat waktu 60 hari kerja atas rekomendasi temuan BPK RI terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI terbaru; 7. Delapan Persen (8%) Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; 8. Delapan Persen (8%) Tingkat Layanan Komunikasi Publik yang dihitung melalui Tingkat ketepatan waktu Laporan PPID; 9. Delapan Persen (8%) Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital; 10. Delapan Persen (8%) Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal oleh Unit Kepatuhan Intern; 11. Delapan Persen (8%) Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern yang dihitung melalui Tingkat Pelaksanaan Program Kerja Unit Kepatuhan Intern; 12. Dua Belas Persen (12%) Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dihitung melalui Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal.

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 30 Januari 2026
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL


DJAYA SUKARNO